

Mengurus Barang Milik PMI yang Meninggal Dunia

Jika ada rekan kita yang meninggal di luar negeri, barang-barang miliknya bisa dibawa pulang ke Indonesia. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- 1) **Yang Mengurus adalah Keluarga.**
Barang-barang ini hanya boleh diurus oleh keluarga dari PMI yang meninggal.
- 2) **Barang Keperluan Rumah Tangga.**
Yang boleh dibawa hanyalah barang-barang yang biasa dipakai sehari-hari.
- 3) **Waktu Pengiriman.** Barang harus tiba di Indonesia paling lambat 90 hari sejak tanggal kematian.
Tanggal ini dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pihak berwenang atau perwakilan Indonesia di luar negeri.
- 4) **Dikirim dari Negara Tempat Tinggal.**
Barang-barang tersebut harus dikirim dari negara tempat PMI tersebut bekerja.



Mengurus Barang Milik PMI yang Meninggal Dunia

Keluarga PMI yang mengurus barang harus mengisi formulir PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus) secara online. Ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan:

- 1) Salinan paspor PMI yang meninggal.
- 2) Surat bukti bahwa PMI tersebut tinggal di luar negeri.
- 3) Surat pernyataan dari keluarga yang mengurus.
- 4) Kartu identitas (seperti KTP) dari keluarga yang mengurus.
- 5) Dokumen yang membuktikan hubungan keluarga (misalnya, kartu keluarga).
- 6) Surat keterangan kematian dari perwakilan Indonesia.
- 7) Daftar barang secara lengkap (jenis, jumlah, harga, dan kondisi).
- 8) Surat kuasa jika diwakilkan kepada orang lain.
- 9) Dokumen pendukung lainnya.